

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekosistem mangrove merupakan salah satu sumberdaya pesisir yang terdapat di Indonesia. Ekosistem mangrove ini merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Kawasan ekosistem mangrove memiliki 3 fungsi utama yaitu fungsi fisik, fungsi biologi dan fungsi ekonomi (Kordi, 2012).

Peran penting mangrove yaitu bisa memberikan sumbangan berupa bahan organik bagi perairan di sekitarnya. Daun mangrove yang gugur melalui proses penguraian oleh mikroorganisme diuraikan menjadi sumber makanan bagi hewan laut. Perakaran yang kokoh dari mangrove memiliki kemampuan meredam pengaruh gelombang, menahan lumpur dan melindungi pantai dari abrasi. Mangrove juga dimanfaatkan beberapa hewan perairan seperti udang, ikan, dan kerang-kerangan sebagai tempat memijah (Soedharma, 2007).

Kawasan pantai dan ekosistem mangrove menjadi sasaran kegiatan eksploitasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan akibat tuntutan pembangunan yang masih cenderung menitikberatkan bidang ekonomi. Semakin banyak manfaat dan keuntungan ekonomis yang diperoleh, maka semakin berat pula beban kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sebaliknya makin sedikit manfaat dan keuntungan ekonomis, makin ringan pula kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Dampak-dampak lingkungan tersebut dapat diidentifikasi dengan adanya degradasi kawasan pantai dan semakin berkurangnya luasan ekosistem mangrove (Waryono, 2008).

Kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove membutuhkan pengawasan dan pemeliharaan secara berkelanjutan. Kemungkinan keberhasilan rehabilitasi sangat kecil tanpa adanya pengawasan. Keberhasilan

rehabilitasi dan konservasi mangrove juga ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah peran serta atau partisipasi penduduk kawasan itu sendiri (masyarakat pesisir) (Rusdianti,2012).

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan mengacu pada UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang tertera dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: Pengelola lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan sumberdaya alam disebutkan dalam ayat 10 mencakup sumberdaya alam hayati maupun non hayati dan sumberdaya buatan.

Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mengacu pada UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang tertera dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Sendangbirumempunyai sumberdaya alam berupa ekosistem mangrove yang cukup luas di kawasan Pantai Clungup, sehingga keseimbangan ekosistem mangrove perlu dijaga agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan dan merusak lingkungan. Sehingga beberapa kelompok masyarakat membentuk POKMASWAS Bhakti Alam untuk menjaga ekosistem ekosistem mangrove dengan merubah status lahan dari *open acces* menjadi kawasan konservasi.

Pengelolaan ekosistem mangrove di Pantai Clungup masih tergolong baru, pengelolaan ini dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang peduli lingkungan di kawasan Pantai Clungup yang membentuk sebuah lembaga swadaya masyarakat kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) Bhakti Alam. Dalam perjalanan melakukan pengelolaan terhadap lingkungan di Pantai Clungup terutama ekosistem mangrove banyak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat lokal (pesisir).

Masyarakat pesisir di Pantai Clungup menganggap perubahan status lahan ekosistem mangrove akan mengurangi pendapatan mereka. Mereka biasa memanfaatkan ekosistem mangrove sebagai tambak, mengambil kayu bakar dan menggunakan lahan sebagai ladang. Mereka mengerti betapa pentingnya menjaga agar ekosistem mangrove tetap lestari. Mereka yang peduli dengan keadaan ekosistem mangrove di Pantai Clungup agar tidak rusak dan tetap lestari berusaha kembali menanam bibit mangrove kawasan Pantai Clungup sejak tahun 1999 hingga 2012 dan membentuk kawasan ekowisata Pantai Clungup. Mereka membentuk POKMASWAS Bhakti Alam dan mereka menyadari dengan merubah status lahan ekosistem mangrove dari *open access* menjadi kawasan konservasi membuat lapangan pekerjaan baru sebagai pemandu wisata di Pantai Clungup yang sekarang berbasis ekowisata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dalam latar belakang masalah dan diidentifikasi permasalahan tersebut di atas masalah yang ingin dikaji dan ditelaah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses perubahan status lahan ekosistem mangrove di Pantai Clungup?
2. Bagaimana dampak perubahan status lahan ekosistem mangrove di Pantai Clungup terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir?
3. Apa Harapan masyarakat pesisir terhadap perubahan status lahan ekosistem mangrove di Pantai Clungup?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari perubahan status lahan ekosistem mangrove terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan menjadi bahan evaluasi untuk pemereintah atau instansi terkait untuk

memberlakukan kebijakan mengenai status lahan ekosistem mangrove. Lebih khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Proses perubahan status lahan ekosistem mangrove di Pantai Clungup
2. Dampak perubahan status lahan ekosistem mangrove di Pantai Clungup terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir
3. Harapan masyarakat pesisir terhadap perubahan status lahan ekosistem mangrove di Pantai Clungup

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan praktis maupun akademis sebagai berikut :

1. Pemerintah atau instansi terkait

Sebagai bahan informasi pada pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah pesisir.

2. Masyarakat di sekitar ekosistem mangrove

Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan mengenai dampak perubahan status lahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir serta penerapan dan aplikasi dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir terutama mengenai ekosistem mangrove.

3. Peneliti

Sebagai referensi keilmuan untuk menambah wawasan pengetahuan serta bahan informasi sebagai pedoman untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan pengembangan pengelolaan mangrove serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam hal sosial ekonomi.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2015 di kawasan ekosistem mangrove Pantai Clungup Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

